

No Dokumen :

048/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENDAFTARAN HKI
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENDAFTARAN HKI**

No Dokumen :	048/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 048/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 7 halaman

PENDAFTARAN HKI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart Mutu yang Terkait.....	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	6
H. Referensi	7
I. Formulir/Lampiran	7

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat sebagai acuan/panduan bagi tim peneliti/dosen dan/atau mahasiswa dalam pendaftaran HKI atas hasil penelitian sehingga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk semua tim peneliti/ dan atau mahasiswa dilingkungan Universitas Wahid Hasyim

C. Unit yang Terkait

1. Dosen/peneliti
2. Dirjen HKI

D. Standart Mutu yang Terkait

1. LPMP menginventarisir hasil penelitian yang berpotensi untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual setiap akhir tahun akademik
2. Hasil penelitian dosen yang dinyatakan layak, dapat diajukan untuk mendapatkan HKI.
3. LPMP memfasilitasi tindak lanjut hasil penelitian yang berpotensi untuk diterapkan dalam bidang industri (*industrialized aplicability*)

E. Istilah dan Definisi

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi],
2. Proposal adalah usulan kegiatan penelitian yang diajukan oleh dosen
3. Log Book adalah rekam jejak kegiatan penelitian dan rekam jejak keuangan sehingga: terdapat keselarasan antara jejak kegiatan dan rasionalitas keuangannya dan sebagai pengendali penelitian baik oleh tim peneliti maupun LPMP
4. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan berdasarkan pada perencanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah: ditetapkan dalam perencanaan kegiatan tersebut.
5. Laporan Interim adalah laporan yang dibuat oleh tim peneliti pada saat penelitian masih berlangsung
6. Laporan akhir adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk sofh copy dan hard copy dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan

7. HKI adalah hak yang timbul dari hasil kecerdasan daya pikir yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna bagi masyarakat

F. Urutan Prosedur

1. Dosen/pelaksana kegiatan penelitian yang berpotensi mendapat HKI menyiapkan drafh dan mengajukan kepada Dirjen HKI
2. Permohonan dapat dilakukan langsung ke Dirjen HKI maupun melalui Kanwil, Kemenkumham di Semarang.
3. Hasil penelitian didaftarkan sesuai dengan jenis HKI yang dikehendaki
4. Dosen yang sudah mendaftarkan hasil penelitiannya akan mendapat bukti penerimaan formulir pendaftaran HKI
5. Pemohon menunggu pegumuman apakah permohonan HKI diterima atau ditolak
6. Permohonan yang diterima akan mendapat sertifikat HKI
7. Jika permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam rezim HKI yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan tentang HKI di Indonesia.

G. Bagan Alir

No	Rincian Kegiatan	Dosen/ Pelaksana Penelitian	Dirjem HKI
1	Dosen/pelaksana kegiatan penelitian yang berpotensi mendapat HKI menyiapkan drafh dan mengajukan kepada Dirjen HKI		
2	Permohonan dapat dilakukan langsung ke Dirjen HKI maupun melalui Kanwil, Kemenkumham di Semarang.		
3	Hasil penelitian didaftarkan sesuai dengan jenis HKI yang dikehendaki		
4	Dosen yang sudah mendaftarkan hasil penelitiannya akan mendapat bukti penerimaan formulir pendaftaran HKI		
5	Pemohon menunggu pegumuman apakah permohonan HKI diterima atau ditolak		
6	Permohonan yang diterima akan mendapat sertifikat HKI		
7	Jika permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam rezim HKI yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan tentang HKI di Indonesia.		

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
4. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan
6. PP No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan
7. PP No. 66 Tahun 2010 atas perubahan PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
9. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
10. Statuta Universitas Wahid Hasyim
11. Renstra Universitas Wahid Hasyim
12. Renop Universitas Wahid Hasyim
13. Peraturan Akademik Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran